



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Umur 22 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMK, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Umur 34 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal d/a Rosida di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 11 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Pebruari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 11 Pebruari 2016, telah

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 2381/157/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dau) orang anak masing-masing bernama:
 - Dinda Azzahra, (pr) lahir 24 September 2013;
 - Ayu Arjani (pr) lahir 24 Pebruari 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2013, disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga orangtua Penggugat yang mengganggu seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat posita nomor 4 diatas Penggugat dan Tergugat selalu teselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga milik orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi sejak awal 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas dan Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat pada alamat diatas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan masalah-masalah tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menanganinya berkenan menyidangkan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk



melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa". Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/03/IX/2012, tanggal 20 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, diberi kode P;.

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis tersebut, juga Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun VII Pasar X Gang Setia, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya aman dan rukun saja, namun sekitar 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga nafkah Penggugat saksi yang menanggulangnya;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel las, tempat tinggal Jln. Tembung Dusun XIII, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang menikah tahun 2011 dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan suka marah tanpa sebab yang jelas;
 - Bahwa saksi ada beberapa kali mendengar Penggugat dan tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 6 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah membe rikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telkah pernah diusahakan perdamaian, baik sebelum pisah tempat tinggal maupun setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;
 - tidak lagi pernah pulang kepada Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat mencukupkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dan akan mengajukan saksi lain;



Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dipersidangan ini nmggalagar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan konklusinya secara lisan dipersidangan dengan menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. Majelis cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tazhun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama in berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta suka marah tanpa sebab yang jelas, bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Poni binti Pardi dan Andirahman bin Dul Roehim sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri yang menikah tahun 2011, sudah punya 2 (dua) orang anak serta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun terakhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta suka marah tanpa sebab yang jelas bahkan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011;
- * Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapat keturunan 2 (dua) orang anak;
- * Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak merasa senang dan sangat teraninaya, oleh dan karena itu maka terhadap keadaan tersebut Hakim dapat memutuskan perkawinan dimaksud sesuai dengan qaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضى
طلقة

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dli, oleh dan karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, oleh dan karena itu permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1



tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, serta tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis berالان memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan tialak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat

Halaman 10 dari 12

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah oleh **Drs. FAKHRUDDIN** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam selaku Ketua Majelis, **Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN.SH.** dan **Dra. NIKMAH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh pula **MUHAMMAD RIVAI. SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRS. FAKHRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN.SH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. NIKMAH. MH.

MUHAMMAD RIVAI .SH. MH.

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,-
-	Biaya panggilan ;	Rp.	240.000,-
-	Biaya redaksi :	Rp	,5.000.-
-	<u>Biaya materai</u> :	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 636.000,- (enam ratus tiga n puluh enam
ribu rupiah).